

**TATA TERTIB RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LEO INVESTMENTS, Tbk**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini disebut dengan "Rapat"
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3, Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya menghadiri Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Desember 2019 atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mata acara Rapat nomor 1, 2 dan 4, Rapat hanya akan melakukan pembahasan mata acara Rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan; Dan
Untuk mata acara Rapat ke-3, sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007, Rapat akan melakukan pembahasan mata acara Rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam Rapat.
8. Dalam setiap pembahasan acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan

pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.

9. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab yaitu selama 10 menit. Untuk setiap mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas;
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Ketua Rapat;
 - iii. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan tersebut;
 - iv. Apabila terdapat pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat tersebut dapat dijawab secara tertulis oleh Direksi Perseroan.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1(satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
11. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
 - ii. Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk acara nomor 1, 2 dan 4, sedang untuk acara nomor 3 keputusan

disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

12. Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

- i. Pertama; Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
- ii. Kedua; Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;

Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat.

PT Leo Investments, Tbk

Direksi